



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kebijakan restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah, diperlukan adanya pengaturan dan penetapan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Kota Magelang;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 3 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus 3 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Maret 2023

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUSTANUL ARIFIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG.

NOMOR 8 TAHUN 2023


TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS KHUSUS 3 PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 3
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	TITIEK UTAMI S,SOS, MM	Ketua
2.	Y.IG. MARJINU, SE	Wakil Ketua
3.	STIN SAHYUTRI SOEKISNO, S.Sos, MM	Anggota
4.	NIEKECORRY ELZA, AMd	Anggota
5.	H.I.R JATMIKO, SH, MM	Anggota
6.	HADIYONO NUGROHO, SH	Anggota
7.	ADI CHANDRA PAMUNGKAS, A.Md	Anggota
8.	TYAS ANGGRAENI, B.P, SE,M.Sc	Anggota

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 29 Maret 2023

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUSTANUL ARIFIN

